



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALFIAN BUDI PRASTYO Bin BUDI SANTOSO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Citarum II gang 2 RT. 01 RW. 4 Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer pada Dinas Pariwisata Kab. Nganjuk;

Terdakwa Alfian Budi Prastyo Bin Budi Santoso ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: ASMIJAN,SH.,MH., Advokat beralamat di jalan Musi III RT.003 RW.003 Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 46/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN BUDI PRASTYO Bin BUDI SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIAN BUDI PRASTYO Bin BUDI SANTOSO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 beserta kunci kontaknya ;
 - Pecahan batu bata merah ;
 - Pecahan batu kali ;
 - Pecahan cor ;
 - 1 (satu) pecahan batu bata merah.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HIMMA MAHIRO RIZA WALDA Bin SUKO, DKK.

 - 1 (satu) kaos warna biru dongker ada tulisan "GARASI KLEPER".

Dikembalikan kepada terdakwa ALFIAN BUDI PRASTYO Bin BUDI SANTOSO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan karena sudah adanya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan Korban;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ALFIAN BUDI PRASTYO Bin BUDI SANTOSO, saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA Bin SUKO dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA Bin MARIADI (*Masing- masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) bersama- sama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988*), yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB di rumah terdakwa termasuk Jalan Citarum 2 gang II RT. 01 RW. 4 Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk terdakwa mendengar suara gaduh sepeda motor dengan memainkan gas (*bleyer bleyer*) kemudian terdakwa keluar rumah untuk melihat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna abu abu dop sesampai dipertigaan (100 meter dari rumah nya) yang mana terdakwa berencana membantu rekan perguruan pencak silatnya yaitu Pagar Nusa kemudian terdakwa menyimpan kendaraan terdakwa dengan diparkir di rumah yang berjarak 100 meter kemudian terdakwa jalan kaki digang kecil sampai gang arah Puskesmas Begadung yang berjarak kurang lebih 200 Meter untuk melihat situasi dan kondisi di Puskesmas karena pada saat itu bentrokan masih terjadi kemudian terdakwa berlari menuju ke Puskesmas dan mencari 2 (dua) buah pecahan batu kali lalu terdakwa pegang di tangan kanan dan kiri dan melemparkannya ke rombongan perguruan pencak silat Setia Hati selain itu saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA Bin SUKO dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA Bin MARIADI juga melakukan pelemparan pecahan batu bata merah, pecahan batu kali dan pecahan cor yang diambil di area pinggir jalan kemudian bersama-sama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan cor, batu kali dan batu bata merah tersebut ke arah jalan yang dilewati rombongan Perguruan Pencak Silat Setia Hati (PSHT) hingga mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik saksi SUPARDI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Nganjuk Kota yang saat itu sedang melakukan pengamanan kemudian terdakwa melihat rombongan Pagar Nusa kembali ke arah barat sehingga terdakwa juga berjalan ke arah barat lalu berjarak 5 menit terdakwa, saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA Bin SUKO dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA Bin MARIADI di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik saksi SUPARDI yang sedang parkir terkena lemparan mengenai bagian samping sebelah kiri sepeda motor hingga mengalami lecet pada bagian samping kiri atas mesin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFIAN BUDI PRASTYO Bin BUDI SANTOSO, saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA Bin SUKO dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA Bin MARIADI (*Masing- masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) bersama- sama dengan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB di rumah terdakwa termasuk Jalan Citarum 2 gang II RT. 01 RW. 4 Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk terdakwa mendengar suara gaduh sepeda motor dengan memainkan gas (bleyer

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bleyer) kemudian terdakwa keluar rumah untuk melihat dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna abu abu dop sesampai dipertigaan (100 meter dari rumah nya) yang mana terdakwa berencana membantu rekan perguruan pencak silatnya yaitu Pagar Nusa kemudian terdakwa menyimpan kendaraan terdakwa dengan diparkir di rumah yang berjarak 100 meter kemudian terdakwa jalan kaki digang kecil sampai gang arah Puskesmas Begadung yang berjarak kurang lebih 200 Meter untuk melihat situasi dan kondisi di Puskesmas karena pada saat itu bentrokan masih terjadi kemudian terdakwa berlari menuju ke Puskesmas dan dengan sengaja mencari 2 (dua) buah pecahan batu kali lalu terdakwa pegang di tangan kanan dan kiri dan melemparkannya ke rombongan perguruan pencak silat Setia Hati selain itu saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA Bin SUKO dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA Bin MARIADI juga melakukan pelemparan pecahan batu bata merah, pecahan batu kali dan pecahan cor yang diambil di area pinggir jalan kemudian bersama-sama melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan cor, batu kali dan batu bata merah tersebut ke arah jalan yang dilewati rombongan Perguruan Pencak Silat Setia Hati (PSHT) hingga mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik saksi SUPARDI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Nganjuk Kota yang saat itu sedang melakukan pengamanan kemudian terdakwa melihat rombongan Pagar Nusa kembali ke arah barat sehingga terdakwa juga berjalan ke arah barat lalu berjarak 5 menit terdakwa, saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA Bin SUKO dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA Bin MARIADI di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik saksi SUPARDI yang sedang parkir terkena lemparan mengenai bagian samping sebelah kiri sepeda motor hingga mengalami lecet pada bagian samping kiri atas mesin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk, adanya terdakwa ALFIAN BUDI PRASTYO bersama-sama saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988) milik saksi;
- Bahwa adanya perbuatan tersebut yaitu bermula saat saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Nganjuk Kota datang kelokasi untuk melakukan pengamanan tempat saat akan terjadinya tauran antara perguruan pencak silat Pagar Nusa dengan perguruan pencak silat Setia Hati lalu saksi memarkirkan sepeda motornya ditengah-tengah perempatan jalan Gor Begadung, selanjutnya saat saksi sedang berusaha untuk membubarkan masa lalu terdakwa yang datang kelokasi bersama-sama kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang diantaranya saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA dari perguruan pencak silat Pagar Nusa, secara bersama-sama dengan menggunakan pecahan batu melakukan pelemparan kearah rombongan perguruan pencak silat Setia Hati hingga lemparan tersebut mengenai sepeda motor milik saksi yang sebelumnya sedang terparkir hingga menjadi roboh/ambruk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang diantaranya saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA yang telah melakukan pelemparan batu kearah sepeda motor milik saksi menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik saksi mengalami kerusakan yaitu lecet pada bagian samping kiri atas mesin;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA Bin SUKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk, adanya saksi bersama-sama kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang diantaranya adalah terdakwa dan Sdr.ADITYA AHMAD MAULANA telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama melempar menggunakan pecahan batu hingga mengenai sepeda motor milik korban yang berakibat rusaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF, yaitu bermula saat saksi dan Sdr. ADITYA AHMAD MAULANA sedang berada di warung kopi cak IMIN didepan gor Begadung Kelurahan Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk lalu mendengar ada rombongan konvoi dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati (PSHT) yang datang dari arah selatan kemudian terjadi bentrok dengan rombongan perguruan Pagar Nusa (PN);
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr.ADITYA AHMAD MAULANA pergi meninggalkan warung kopi cak IMIN menuju ke arah selatan mengendarai sepeda motor vario dengan tujuan untuk membantu rombongan perguruan Pagar Nusa hingga sampai di perempatan utara gor belok ke kiri (ke barat) sampai di pertigaan, saksi dan ADITYA AHMAD MAULANA melihat sudah ada banyak rombongan dari Pagar Nusa (PN) berkumpul yang hampir semuanya mengenakan jaket hoodie (jumper) berwarna gelap lalu saksi dan Sdr.ADITYA AHMAD MAULANA turun dari sepeda motor dan berlari kearah timur sebelah barat puskesmas dekat dengan jalan raya saat itu saksi dan Sdr.ADITYA AHMAD MAULANA langsung ikut bergabung dengan kurang lebih ada 20 orang rombongan Pagar Nusa (PN);
- Bahwa selanjutnya saat dilokasi sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan Sdr.ADITYA AHMAD MAULANA ada mengambil pecahan batu bata merah, pecahan batu kali dan pecahan cor yang berada di area pinggir jalan kemudian bersama-sama melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan cor, batu kali dan batu bata merah tersebut ke arah jalan yang dilewati rombongan Perguruan Pencak Silat Setia Hati (PSHT);
- Bahwa saat dilokasi saksi juga sempat melihat keberadaan terdakwa yang juga berlari menuju ke sekitar Puskesmas untuk membantu saksi dan Sdr.ADITYA AHMAD MAULANA Bin MARIADI beserta rombongan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan Pagar Nusa lainnya dengan cara mencari pecahan batu lalu bersama-sama melemparkan pecahan batu tersebut ke rombongan perguruan pencak silat Setia Hati hingga mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik korban yang diketahui merupakan anggota kepolisian Polsek Nganjuk Kota yang saat itu sedang melakukan pengamanan, sampai akhirnya datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta terdakwa dan Sdr.ADITYA AHMAD MAULANA;

- Bahwa benar akibat pelemparan tersebut menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik korban yang sedang parkir mengalami lecet pada bagian samping kiri atas mesin;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. ADITYA AHMAD MAULANA Bin MARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk, adanya saksi bersama-sama kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang diantaranya adalah terdakwa dan Sdr. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama melempar menggunakan pecahan batu hingga mengenai sepeda motor milik korban yang berakibat rusaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF, yaitu bermula saat saksi dan Sdr. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA sedang berada di warung kopi cak IMIN didepan gor Begadung Kelurahan Begadung Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk lalu mendengar ada rombongan konvoi dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati (PSHT) yang datang dari arah selatan kemudian terjadi bentrok dengan rombongan perguruan Pagar Nusa (PN);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA pergi meninggalkan warung kopi cak IMIN menuju ke arah selatan mengendarai sepeda motor vario dengan tujuan untuk membantu rombongan perguruan Pagar Nusa hingga sampai di perempatan utara gor belok ke kiri (ke barat) sampai di pertigaan, saksi dan HIMMA MAHIRO RIZA WALADA melihat sudah ada banyak rombongan dari Pagar Nusa (PN) berkumpul yang hampir semuanya mengenakan jaket hoodie (jumper) berwarna gelap lalu saksi dan Sdr. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA turun dari sepeda motor dan berlari ke arah timur sebelah barat puskesmas dekat dengan jalan raya saat itu saksi dan Sdr. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA langsung ikut bergabung dengan kurang lebih ada 20 orang rombongan Pagar Nusa (PN);
- Bahwa selanjutnya saat dilokasi sekitar pukul 00.30 WIB saksi dan Sdr. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA ada mengambil pecahan batu bata merah, pecahan batu kali dan pecahan cor yang berada di area pinggir jalan kemudian bersama-sama melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan cor, batu kali dan batu bata merah tersebut ke arah jalan yang dilewati rombongan Perguruan Pencak Silat Setia Hati (PSHT);
- Bahwa saat dilokasi saksi juga sempat melihat keberadaan terdakwa yang juga berlari menuju ke sekitar Puskesmas untuk membantu saksi dan Sdr. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA beserta rombongan perguruan Pagar Nusa lainnya dengan cara mencari pecahan batu lalu bersama-sama melemparkan pecahan batu tersebut ke rombongan perguruan pencak silat Setia Hati hingga mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik korban yang diketahui merupakan anggota kepolisian Polsek Nganjuk Kota yang saat itu sedang melakukan pengamanan, sampai akhirnya datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap saksi beserta terdakwa dan Sdr. HIMMA MAHIRO RIZA WALADA;
- Bahwa benar akibat pelemparan tersebut menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 milik korban yang sedang parkir mengalami lecet pada bagian samping kiri atas mesin;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk, terdakwa bersama-sama kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang diantaranya saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF;
- Bahwa adanya perbuatan tersebut dilakukan yaitu bermula saat terdakwa sedang berada dirumah lalu mendengar suara gaduh sepeda motor dengan memainkan gas (bleyer bleyer) kemudian terdakwa keluar rumah untuk melihat dan dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna abu abu dop sesampai dipertigaan lalu terdakwa berencana membantu rekan perguruan pencak silatnya yaitu Pagar Nusa, kemudian setelah terdakwa menyimpan kendaraan dan dengan berjalan terdakwa pergi menuju arah Puskesmas Begadung untuk melihat situasi dan kondisi karena pada saat itu bentrokan masih terjadi;
- Bahwa kemudian terdakwa berlari menuju ke Puskesmas dan mencari 2 (dua) buah pecahan batu kali yang terdakwa pegang di tangan kanan dan kiri lalu kedua batu tersebut terdakwa lemparkan ke rombongan perguruan pencak silat Setia Hati, selain terdakwa ketika itu saat dilokasi juga ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang diantaranya terdakwa kenal yaitu saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA juga ikut melakukan pelemparan menggunakan pecahan batu yang diambil di area pinggir jalan ke arah jalan yang dilewati rombongan Perguruan Pencak Silat Setia Hati (PSHT) hingga lemparan tersebut mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol AG-5514-XF milik saksi SUPARDI yang sedang diparkir, sampai akhirnya terdakwa beserta saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA tertangkap oleh petugas Kepolisian lalu dibawa ke Polres Nganjuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 beserta kunci kontaknya ;
- Pecahan batu bata merah ;
- Pecahan batu kali ;
- Pecahan cor ;
- 1 (satu) pecahan batu bata merah ;
- 1 (satu) kaos warna biru dongker ada tulisan "GARASI KLEPER";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk, terdakwa ALFIAN BUDI PRASTYO bersama-sama saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama telah melakukan pengrusakan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988), milik saksi SUPARDI;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa bersama-sama saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA yaitu bermula saat saksi SUPARDI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Nganjuk Kota datang kelokasi untuk melakukan pengamanan tempat akan terjadinya tawuran antara perguruan pencak silat Pagar Nusa dengan perguruan pencak silat Setia Hati lalu memarkirkan sepeda motornya ditengah-tengah perempatan jalan Gor Begadung, selanjutnya saat saksi korban sedang berusaha untuk membubarkan masa lalu terdakwa yang datang kelokasi tawuran bersama-sama kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang diantaranya saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA dari perguruan pencak silat Pagar Nusa, dengan menggunakan pecahan batu melakukan pelemparan kearah rombongan perguruan pencak silat Setia Hati hingga lemparan tersebut mengenai sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya sedang terparkir hingga menjadi roboh/ambruk dan mengalami lecet pada bagian samping kiri atas mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa ALFIAN BUDI PRASTYO Bin BUDI SANTOSO yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana pada hari Selasa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk, terdakwa ALFIAN BUDI PRASTYO bersama-sama saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama telah melakukan pengrusakan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988), milik saksi SUPARDI;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan terdakwa bersama-sama saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA yaitu bermula saat saksi SUPARDI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Nganjuk Kota datang kelokasi untuk melakukan pengamanan tempat akan terjadinya tawuran antara perguruan pencak silat Pagar Nusa dengan perguruan pencak silat Setia Hati lalu memarkirkan sepeda motornya ditengah-tengah perempatan jalan Gor Begadung, selanjutnya saat saksi korban sedang berusaha untuk membubarkan masa lalu terdakwa yang datang kelokasi tawuran bersama-sama kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang diantaranya saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA dari perguruan pencak silat Pagar Nusa, dengan menggunakan pecahan batu melakukan pelemparan kearah rombongan perguruan pencak silat Setia Hati hingga lemparan tersebut mengenai sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya sedang terparkir hingga menjadi roboh/ambruk serta mengalami lecet pada bagian samping kiri atas mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah diketahui saat terjadinya pelemparan batu yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA yang telah mengakibatkan adanya kerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988) milik saksi SUPARDI, sehingga Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya pelemparan batu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988) milik saksi SUPARDI dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi HIMMA MAHIRO RIZA WALADA

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ADITYA AHMAD MAULANA pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan umum Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk, sehingga berakibat rusaknya sepeda motor milik korban, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 beserta kunci kontaknya ;
- Pecahan batu bata merah ;
- Pecahan batu kali ;
- Pecahan cor ;
- 1 (satu) pecahan batu bata merah;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HIMMA MAHIRO RIZA WALDA Bin SUKO, DKK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HIMMA MAHIRO RIZA WALDA Bin SUKO, DKK;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kaos warna biru dongker ada tulisan “GARASI KLEPER”, Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rusaknya kendaraan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN BUDI PRASTYO Bin BUDI SANTOSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tahun 2011 Nopol AG-5514-XF Noka : MH1KC2116BK052009 Nosin : KC21E1051988 beserta kunci kontaknya ;
 - Pecahan batu bata merah ;
 - Pecahan batu kali ;
 - Pecahan cor ;
 - 1 (satu) pecahan batu bata merah;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HIMMA MAHIRO RIZA WALDA Bin SUKO, DKK;

- 1 (satu) kaos warna biru dongker ada tulisan "GARASI KLEPER";

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Jamuji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Jamuji, S.H.,M.H.,

Feri Deliansyah,S.H.

Panitera Pengganti ;

Jianto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 46/Pid.B/2023/PN Njk